



P U T U S A N

Nomor 1057Pdt.G/2024/PA.Kra.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Karanganyar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT Lahir di Surakarta, 02 Juni 1987 (usia 37 tahun), NIK : xxxxxxxxxxxx , agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, Pendidikan SLTA, alamat tempat tinggal di xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxx xxxx, Desa Gedongan Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dalam hal ini dikuasakan kepada **GUNARTO NANANG PRABOWO, SH, Advokat, dan Konsultan hukum Yang beralamat** di Jln Amarta Ngemplak, Rt 02/ Rw 05, Donohudan, Ngemplak, Boyolali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 Oktober 2024 (terlampir), Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**

Melawan

TERGUGAT ,Lahir di Surakarta 27 Oktober 1990 (usia 34 tahun), NIK : xxxxxxxxxxxx , agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, Pendidikan SI/Sederajat, alamat tempat tinggal sekarang di xx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx, Karanganyar (Rumah Bapak Subroto) selanjutnya disebut sebagai..**TERGUGAT**.

Pengadilan Agama tersebut ;
Setelah membaca surat surat yang ada dalam berkas perkara ;
Setelah mendengar keterangan para pihak dan saksi-saksi dalam persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Putusan Nomor: 1057/Pdt.G/2024/PA.Kra Halaman 1 dari 47 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan pada surat gugatannya tertanggal 10 Oktober 2024 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Karanganyar, pada tanggal 10 Oktober 2024 tercatat sebagai perkara dengan register nomor: 1057Pdt.G/2024/PA.Kra., dalam gugatannya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Bulan juli tahun 2017, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jebres, Kabupaten Surakarta, Propinsi Jawa Tengah, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor :0304/001/VII/2017, tertanggal 01 Bulan juli tahun 2017;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama rumah kontrakan yang beralamat di xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx x xxxx xxxx, Desa Gedongan Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis dan telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'dadukhul*) dan Sudah dikaruniai 2 (Dua) orang anak yang bernama
 - ANAK KE 1 , jenis kelamin laki-laki, NIK xxxxxxxxxxxxxx lahir di Surakarta 31 Mei 2018 (usia 6 tahun), pendidikan SD dan sekarang dip xxxxxxxxxxxxxx tinggal dengan TERGUGAT;
 - ANAK KE 2 , Jenis kelamin Perempuan, NIK xxxxxxxxxxxxxx , Lahir di Sukoharjo, 12 maret 2020 (usia 4 tahun), Pendidikan PAUD, dan sekarang dip xxxxxxxxxxxxxx tinggal dengan TERGUGAT.
4. Bahwa awalnya baik baik saja, akan tetapi mulai tahun tahun 2021, kerukunan dan keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi goyah disebabkan karena antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang disebabkan;
 - a. Masalah ekonomi, dimana Tergugat tidak mau bekerjasama dalam menjalani hidup rumah tangga, ketika penggugat berkeluh kesah dalam keuangan sering di abaikan dan tidak mau tahu dengan kebutuhan rumah tangga dan sangat terkesan tidak memperdulikan

Putusan Nomor: 1057/Pdt.G/2024/PA.Kra Halaman 2 dari 47 halaman



penggugat dan anak-anak, dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari penggugat sendirilah yang menanggung semua.

b. Kebiasaan tergugat Jika bertengkar dengan penggugat, tergugat melakukan KDRT (kekerasan dalam rumah tangga), tindakan kekerasan tergugat terhadap penggugat dilakukan secara verbal dan kekerasan fisik, jika bertengkar tergugat sering mengatai penggugat dengan panggilan binatang dan kekerasan fisik, tergugat menjambak maupun mencakar penggugat yang menimbulkan memar di tubuh penggugat, itu dilakukan tergugat kepada penggugat hingga beberapa kali.

5. Bahwa pertengkaran tersebut terus-menerus terjadi dan puncaknya pada oktober Tahun 2024, dimana terjadi pertengkaran antara penggugat dan tergugat, di dalam pertengkaran tersebut tergugat melakukan penganiayaan kepada penggugat di hadapan orang tua penggugat, setelah itu Tergugat pulang Kerumah orang tuanya dan sekarang tinggal di xx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, Karanganyar, hingga menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan hidup sendiri-sendiri, sampai sekarang

6. Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil bahkan orang tua penggugat yang mencoba mendamaikan dimaki dan di bentak-bentak oleh tergugat dan sikap tergugat tidak ada rasa hormat dan menghargai kepada orang tua penggugat ;

7. Bahwa perilaku tempramen tergugat terhadap penggugat yang jika bertengkar sering melakukan kekerasan baik secara verbal maupun fisik terhadap penggugat sudah tidak dapat di torerir lagi oleh penggugat, yang jika tetap bersama dapat mengakibatkan trauma mendalam terhadap kesehatan psikis penggugat dan contoh buruk terhadap anak-anak, maka dari itu penggugat lebih memilih berpisah dengan penggugat dari pada disiksa secara psikis maupun fisik, jika rumah tangga ini tetap dilanjutkan ;

8. Bahwa karena dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah lahir dua orang anak yakni ANAK KE 1 , jenis kelamin laki-laki, NIK

Putusan Nomor: 1057/Pdt.G/2024/PA.Kra Halaman 3 dari 47 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxxxxxx , lahir di Surakarta 31 Mei 2018 (usia 6 tahun), dan ANAK KE 2 , Jenis kelamin Perempuan, NIK xxxxxxxxxxxx , Lahir di Sukoharjo, 12 maret 2020 (usia 4 tahun, sehingga terhitung masih dibawah umur (*mummayiz*) sehingga masih membutuhkan kasih sayang seorang ibu, maka mohon kepada majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberi hak mengasuh kepada Penggugat selaku ibu kandung anak tersebut sebagaimana pasal 105 Kompilasi Hukum Islam;

9. Bahwa sehubungan dengan posita angka 7 sesuai dengan ketentuan pasal 156 (d) Kompilasi Hukum Islam biaya Hadlanah menjadi tanggung jawab ayah (Tergugat), menurut kemampuannya, sekarang – kurangnya sampai kedua anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri (21 tahun) sehubungan dengan itu mohon Pengadilan Agama Karanganyar menetapkan jumlah biaya untuk Pemeliharaan dan Pendidikan anak Penggugat dan Tergugat minimal sebesar Rp. 1.000.000,- (satu Juta Rupiah) dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya dan diberikan pada tanggal 2 (dua) setiap bulannya

10. Bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita, sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 UU. No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan) dan menurut hukum islam perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam)

11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka dalil-dalil Gugatan Penggugat telah berdasarkan hukum dan telah beralasan hukum karena sudah sesuai dengan Pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Karanganyar Cq Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat ;

Putusan Nomor: 1057/Pdt.G/2024/PA.Kra Halaman 4 dari 47 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan sebagai Hukum bahwa Penggugat selaku Ibu Kandung dari 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK KE 1 , jenis kelamin laki-laki, NIK xxxxxxxxxxxx , lahir di Surakarta 31 Mei 2018 (usia 6 tahun), dan ANAK KE 2 , Jenis kelamin Perempuan, NIK xxxxxxxxxxxx , Lahir di Sukoharjo, 12 maret 2020 (usia 4 tahun), Hasil Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, ditempatkan dibawah Pemeliharaan dan Asuhan Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya nafkah anak tersebut kepada Penggugat setiap bulan minimal sejumlah Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) tiap bulannya sampai anak berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau sampai dirinya dewasa dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) tiap tahun;
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir menghadap sendiri di persidangan, dan majelis telah berusaha mendamaikan kepada kedua belah pihak yang berperkara bahkan upaya damai juga dilakukan melalui forum mediasi di luar sidang oleh mediator Non hakim, Dr. Kadi Sukarna,S.H.,M.Hum. yang dil xxxxxxxxxxxx nakan pada tanggal 1 Nopember 2024 akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa terhadap isi gugatan Penggugat tersebut Tergugat menyampaikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Mengabulkan perceraian dari Penggugat dan menjatuhkan talak dengan alasan Saya ingin menjalani hidup dengan lebih baik lagi bersama anak-anak
2. Dalam hal tuntutan hak asuh anak tidak saya kabulkan dengan dasar bahwa selama ini yang lebih banyak terlibat dalam

Putusan Nomor: 1057/Pdt.G/2024/PA.Kra Halaman 5 dari 47 halaman



pemeliharaan, pengasuhan dan pendidikan adalah saya dan keluarga kandung saya seperti orang tua dan kakak kandung saya sedangkan ibu kandungnya lebih mementingkan kepentingannya sendiri dibanding anak-anak.

3. Dalam gugatan disebutkan bahwa dasar dalam mengajukan gugatan cerai adalah masalah ekonomi tetapi kenapa sekarang penggugat masih menuntut untuk membayar biaya nafkah anak. Karena penggugat sendiri mengetahui selama ini saya memberikan seluruh pendapatan saya untuk nafkah keluarga dan dan mengurus seluruh kebutuhan anak baik mengasuh, mendidik, memberikan kasih sayang serta menemani anak-anak disaat mereka membutuhkan kehadiran ibu kandungnya. Dalam hal pemberian nafkah keluarga tersebut dapat dibuktikan dengan print out mutasi rekening saya.

4. Beberapa tahun belakangan ini semenjak pindah dari rumah orang tua saya ke rumah kontrakan yang berada di Ngemplak Sawahan dan xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx memang ada pembantu yang membantu untuk menjaga anak saya tetapi untuk hari dan jam masuknya lebih banyak tidak sesuai dengan perjanjian awal atau lebih banyak tidak masuk kerja dengan berbagai alasan. yang seharusnya masuk kerja sesuai dengan perjanjian adalah setiap hari dari jam 08.00 sampai jam 16.00. Apabila yang bersangkutan tidak masuk kerja maka semua keperluan anak-anak di pagi hari saya yang mengurusnya seperti menyiapkan anak saya yang pertama sekolah termasuk memandikan dan menyiapkan semua keperluannya, dan menyiapkan semua keperluan anak kedua saya yang dibawa untuk dititipkan kerumah orang tua saya di Perumahan Klodran Indah. Pada waktu saya berada dirumah walaupun ada pembantu pasti anak-anak lebih memilih saya untuk mengurus mereka di banding diurus pembantu atas permintaan anak-anak sendiri yang selalu meminta untuk sama ayah dan mau sama ayah saja dan sampai kejadian kemarin juga anak-anak meminta ikut

Putusan Nomor: 1057/Pdt.G/2024/PA.Kra Halaman 6 dari 47 halaman



dengan saya tinggal di rumah orang tua saya di Perumahan xxxxxxxx
xxxxx xxxxxx.

5. Memohon kepada majelis hakim untuk mempertimbangkan jika hak asuh kedua anak saya jatuh kepada penggugat. Pertimbangan yang dapat diperhatikan dalam hal mendidik dan pengasuhan anak yang dilakukan penggugat dan bapak angkat yang bersangkutan. Sebagai pertimbangan masalah pendidikan seperti pada tahun 2022 anak pertama saya yang bernama xxxxxxxxxxxx diajarkan oleh ayah angkat penggugat setiap bercanda selalu memegang kemaluan(penis) dan pantat anak saya maupun yang bersangkutan, dan akibat dari ajaran tersebut terbawa sampai sekarang anak saya sekolah. Beberapa waktu yang lalu di sekolah anak saya melakukan hal yang sama seperti yang diajarkan oleh bapak angkat penggugat terhadap temannya di sekolah sewaktu bercanda dan sampai saya mendapat teguran dari wali murid anak saya di sekolah, dan di pikiran anak saya hal tersebut adalah wajar apabila bercanda boleh memegang kemaluan dan pantat kepada siapapun seperti yang selalu diajarkan oleh bapak angkat penggugat. Dan di awal tahun 2023 bapak angkat penggugat juga melakukan pelecehan seksual dengan alasan bercanda terhadap anak kedua saya dengan menciumi perut dan alat kelaminnya pada saat saya meminta tolong untuk memakaikan baju setelah saya memandikannya, saya meminta tolong kepada bapak angkat penggugat karena saya memandikan anak pertama saya. Dan pembantu juga pernah melaporkan hal yang sama kepada saya. Saya sangat marah mengetahui hal tersebut terjadi kepada kedua anak saya dan saya pernah mengingatkan kepada penggugat untuk menegur kelakuan bapak angkatnya tetapi selalu terjadi terjadi perselisihan.

6. Menurut saya tidak ada alasan apapun dalam kehidupan berumah tangga yang dapat dijadikan alasan pembenaran untuk melakukan perselingkuhan dengan pihak lain yang juga menjadikan dasar alasan saya diusir oleh penggugat dari rumah kontrakan yang saya tempati dengan penggugat sehingga terjadi gugat perceraian ini. Mengingat

Putusan Nomor: 1057/Pdt.G/2024/PA.Kra Halaman 7 dari 47 halaman



kehidupan penggugat sebelum bersama saya yang juga terjadi perceraian dengan alasan yang disampaikan oleh penggugat kepada saya adalah KDRT seperti yang tertuang juga di dalam surat gugatan yang dilayangkan kepada saya, dan hak asuh terhadap kedua anak dari pernikahan sebelumnya juga jatuh kepada mantan suami penggugat. Hal tersebut dapat menjadi tambahan pertimbangan yang mulia dalam hal hak asuh anak, untuk hak asuh dua anak penggugat sebelumnya jatuh dan dimenangkan oleh mantan suaminya dan sekarang dalam pengasuhan mantan mertuanya untuk anak pertamanya dan untuk anak keduanya tidak diketahui keberadaannya yang saya sempat mendengar kalau ditiptkan kepada mertua dan meninggal sedangkan penggugat tidak pernah terlibat langsung dalam pendidikan, pemeliharaan dan pengasuhan kedua anak tersebut sampai sekarang. Bahkan anaknya yang pertama tersebut apabila memerlukan sesuatu selalu menghubungi saya dengan alasan takut kepada penggugat dan anak tersebut juga lebih dekat dengan saya dibanding ibu kandungnya.

7. Demikian yang mulia yang bisa saya sampaikan dan apabila diperlukan untuk kepentingan persidangan ini yang mulia dapat mendatangkan beberapa orang yang berhubungan langsung:

- a. xxxxxxxxxxxx (Polisi Satlantas Polresta Surakarta yang bertugas di Samsat Surakarta): sebagai pihak yang mengakui ada hubungan terlarang dengan penggugat.
 - b. xxxxxxxxxxxx : sebagai pimpinan dealer Mazda Solo yang mengetahui seluruh jadwal kerja dan kegiatan penggugat.
 - c. xxxxxxxxxxxx : sebagai mantan mertua penggugat dari pernikahan sebelumnya dan sebagai orang yang berperan dalam pengasuhan anak pertama hasil pernikahan penggugat sebelumnya.
 - d. Memeriksa kutipan akta cerai penggugat terdahulu yang sekarang berada di KUA Jebres
- Jawaban terhadap dalil gugatan cerai yang dilayangkan oleh PENGUGAT yang bertindak sebagai penggugat kepada saya

Putusan Nomor: 1057/Pdt.G/2024/PA.Kra Halaman 8 dari 47 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan surat gugatan nomor 1057/Pdt.G/2024/PA.Kra tanggal 14 Oktober 2024 di Pengadilan Agama Karanganyar sebagai berikut:

1. Saya dan penggugat bertemu dan berpacaran pada bulan Februari 2017 dan yang saya ketahui status beliau adalah janda dan telah bercerai setahun sebelumnya yang berarti telah bercerai pada tahun 2016 seperti pengakuan penggugat tapi sebenarnya yang terjadi adalah pada saat saya dan penggugat bertemu pada Februari 2017 itu ternyata penggugat dan mantan suaminya yang bernama XXXXXXXXXXXX masih dalam proses perceraian di Pengadilan Agama dan sah bercerai pada tanggal 17 April 2017 sesuai dengan akta cerai nomor 3372/CR.17042017.0001.
2. Saya dan penggugat melangsungkan pernikahan tanggal 01 bulan Juli tahun 2017 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0304/001/VII/2017 tertanggal 01 Bulan Juli Tahun 2017 yang dikeluarkan oleh KUA Jebres, yang berarti jangka waktu dari tanggal pernikahan saya dengan disahkannya perceraian penggugat dengan mantan suaminya tidak terlalu jauh. Dalam penentuan tanggal pernikahan juga penggugat menginginkan secepatnya dapat dilangsungkan walaupun dalam pel xxxxxxxxxxxx naannya terdapat banyak kendala tetapi yang bersangkutan menginginkan pernikahan cepat terselenggara.
3. Setelah pernikahan pada tahun 2017 tersebut saya bersama penggugat bertempat tinggal dengan orang tua kandung saya di Perumahan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx sampai sekitar akhir tahun 2022. Jadi dalam surat gugatan yang menyebutkan bahwa setelah menikah pada tahun 2017 saya beserta penggugat bertempat tinggal di rumah kontrakan yang beralamat di xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx tersebut adalah salah besar. Adapun setelah saya pindah dari rumah orang tua saya itu ke rumah kontrakan yang berada di

Putusan Nomor: 1057/Pdt.G/2024/PA.Kra Halaman 9 dari 47 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ngemplak sawahan sekitar hampir 2 tahun saya dan keluarga saya bertempat tinggal disana. Kami terp xxxxxxxxxx pindah dari rumah kontrakan yang berada di ngemplak sawahan ke rumah kontrakan yang berada di xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx tersebut karena bapak angkat penggugat melakukan pemukulan terhadap tetangga disana yang menyebabkan terjadinya pelaporan polisi terhadap bapak angkat penggugat. Alasan pemukulan tersebut dilakukan karena anak kedua saya dilempar plastik bekas es yang masih berisi banyak es batu oleh tetangga tersebut pada saat anak kedua saya dijaga oleh bapak angkat penggugat.

4. Saya tidak pernah mem xxxxxxxxxx kedua anak saya yang bernama Anak ke 1 dan xxxxxxxxxx untuk ikut bersama saya tinggal dengan kedua orang tua saya di kediaman orang tua saya yang beralamat di Perumahan xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Pada saat kejadian tanggal 01 Bulan Oktober Tahun 2024 kemarin yang saya menemukan bukti bahwa penggugat telah melakukan tindakan tidak pantas berupa perselingkuhan yang dilakukan dengan seseorang yang bernama xxxxxxxxxx yang ternyata adalah seorang Polisi Satlantas Polresta Surakarta Aktif yang bertugas di Kantor Samsat Surakarta, kedua anak saya memilih ikut dengan saya keluar dari rumah kontrakan yang berada di xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx setelah penggugat meminta saya meninggalkan rumah tersebut. Padahal pada saat kejadian tersebut anak kedua saya berada dalam gendongan penggugat tetapi anak kedua saya menangis dan meminta untuk ikut dengan saya, dan itu tidak dapat dikatakan pem xxxxxxxxxx an untuk kedua anak saya ikut pindah tempat tinggal bersama saya. Dan di Tanggal 04 Oktober 2024 anak kedua saya sempat diminta untuk tinggal di rumah kontrakan dengan iming-iming dibelikan sepeda baru oleh bapak angkat penggugat tetapi

Putusan Nomor: 1057/Pdt.G/2024/PA.Kra Halaman 10 dari 47 halaman



dalam perjalanannya anak kedua saya dititipkan ke pengasuh yang selama ini bekerja untuk menjaga anak saya tanpa pengawasan ibu kandungnya yang justru lebih mementingkan untuk pergi bekerja dibanding menjaga anak kedua saya seperti yang saya bayangkan kalau anak saya diminta untuk tinggal dengan penggugat, dan menurut pengakuan dari pengasuh kalau penggugat pada hari itu terdapat jadwal pameran mobil sampai jam 22.00 dan biasanya sampai rumah kontrakan pada jam 23.00 di salah satu mall di solo dengan alasan belum ada penjualan pada bulan tersebut sedangkan jam kerja pengasuh sesuai perjanjian awal hanya sampai jam 16.00, dan menurut pengakuan tambahan dari pengasuh tersebut anak kedua saya disuruh untuk membawa pulang kerumah pengasuh tersebut dan untuk mengantarkan kembali setelah maghrib untuk menidurkan setelah itu boleh ditinggalkan lagi karena masih ada bapak angkat penggugat yang dapat menunggu apabila anak saya posisi tertidur, atau pilihan lain adalah anak kedua saya tetap berada di rumah pengasuh sampai ibu kandungnya selesai pameran dan akan menjemput di rumah pengasuh tersebut, padahal jarak rumah pengasuh ke rumah kontrakan yang berada di perumahan fajar gedongan cukup jauh ditambah posisi penggugat selesai pameran sudah cukup larut malam bahkan mendekati tengah malam. Maka pada saat pengasuh memberi tahu saya semua perintah yang disampaikan oleh penggugat kepada pengasuh tersebut maka saya menyuruh pengasuh membawa anak kedua saya kerumah orang tua saya di perumahan klodran indah tengah bersamaan dengan waktu pulang pengasuh yaitu jam 17.00

5. Menurut saya apabila sudah berkomitmen untuk menjalani rumah tangga maka segala hal yang ada dan terjadi dalam rumah tangga tersebut merupakan tanggung jawab bersama termasuk dengan masalah ekonomi. Selama pernikahan saya

Putusan Nomor: 1057/Pdt.G/2024/PA.Kra Halaman 11 dari 47 halaman



dengan penggugat, saya tidak pernah menyuruh penggugat untuk ikut bekerja, inisiatif dan keinginan untuk bekerja muncul dari penggugat sendiri. Selama ini saya bekerja dan mempunyai penghasilan tetap setiap bulannya, dan dari penghasilan saya tersebut seluruhnya saya serahkan semua kepada penggugat sebagai bentuk tanggung jawab saya sebagai kepala rumah tangga untuk menafkahi dan mencukupi kebutuhan hidup keluarga saya, dan bisa saya buktikan dengan print out mutasi rekening gaji saya. Jika penggugat beralasan bahwa pendapatan saya tidak mencukupi karena untuk membayar hutang, sedangkan hutang tersebut timbul atas inisiatif penggugat karena untuk memenuhi gaya hidup penggugat dan kepentingan pribadi dari penggugat bukan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Dalam rangka untuk menambah penghasilan selama menjalankan pernikahan dengan penggugat itu saya sudah menjalankan berbagai usaha seperti usaha produksi celana pendek batik, berjualan es buah pada waktu bulan puasa, usaha pengemasan snack macaroni, dan melatih tenis. Bahkan sampai sekarang saja penggugat masih meninggalkan hutang sebesar Rp. 220.000.000 di Bank BTN dengan meminjam atas nama kakak saya yaitu XXXXXXXXXXXX yang penggunaannya semua untuk kepentingan pribadi penggugat. Dan pada saat dirumah kontrakan di ngemplak sawahan terjadi pemukulan yang dilakukan ayah angkat penggugat dan diharuskan membayar uang damai sebesar Rp. 20.000.000 yang mengakibatkan menambah hutang diluar untuk pemenuhan kebutuhan keluarga.

6. Semenjak setelah kejadian pada tanggal 1 Oktober 2024 tidak ada satupun keluarga saya baik itu orang tua maupun kakak atau adik saya untuk memediasi saya dengan penggugat karena keluarga saya sudah sangat kecewa dengan penggugat dan menginginkan yang terbaik untuk saya

Putusan Nomor: 1057/Pdt.G/2024/PA.Kra Halaman 12 dari 47 halaman



dan kedua anak saya. Pada saat saya membereskan semua baju saya dan baju anak pertama saya dirumah kontrakan di perumahan fajar gedongan, saya juga telah berpamitan secara baik-baik kepada bapak angkat penggugat dan menjelaskan yang sebenarnya alasan saya meninggalkan rumah tersebut karena saya menemukan bukti perselingkuhan penggugat di HPnya.

7. Selama menjalani pernikahan dengan penggugat saya berbicara dengan nada keras ke penggugat hanya pada kondisi tertentu dan pasti ada alasan kenapa saya melakukannya apalagi menyangkut tentang kehidupan penggugat yang seenaknya sendiri meninggalkan keluarga dan mengesampingkan anak-anak untuk urusan pribadi tanpa sepengetahuan saya sebagai suami dan juga bapak angkatnya saya tinggal bersama saya dan penggugat di rumah kontrakan, dan penggugat selalu menutupi hal tersebut dengan alasan kerja atau ada jadwal pameran, meeting, dan pelatihan diluar kota sedangkan setelah dilakukan pengecekan tempat pameran sesuai pengakuan penggugat yang bersangkutan tidak berada ditempat dan setelah dilakukan pengecekan jadwal kerja langsung ke pimpinan showroom Mazda Solo terdapat ketidaksesuaian jadwal antara pengakuan penggugat dengan jadwal kerja asli yang dikeluarkan oleh pihak Mazda Solo selaku tempat kerja penggugat selama ini. Untuk tuduhan KDRT yang seperti yang ada di surat gugatan tidak sesuai seperti yang terjadi selama saya menjalani pernikahan dengan penggugat, adapun yang terjadi saya memegang kedua lengan dan badan penggugat itu hanya pada tanggal 1 Oktober 2024 pada saat saya ingin meminta FACE ID HP penggugat agar saya bisa membuka hp tersebut karena bukti perselingkuhan ada disana. Kalau penggugat mengatakan akibat dari yang saya lakukan itu menyebabkan badannya memar biru dan disebut sebagai

Putusan Nomor: 1057/Pdt.G/2024/PA.Kra Halaman 13 dari 47 halaman



KDRT maka saya meminta untuk dibuktikan dengan bukti hasil visum dari Rumah Sakit dan apabila penggugat mengatakan sudah mengalami KDRT verbal itu saya juga meminta untuk dibuktikan dengan hasil screening dari psikiater sedangkan selama ini setiap penggugat mengalami kecapekan pasti juga akan timbul memar biru di badannya dan itu bisa saya dibuktikan dengan bukti foto yang saya ambil waktu yang bersangkutan kecapekan dan muncul memar, kemunculan memar biru dibadan setiap kecapekan juga terjadi pada anak kedua saya. Sedangkan untuk KDRT verbal selama menjalani pernikahan justru lebih sering dilakukan penggugat kepada saya bahkan kata-kata yang tidak seharusnya diucapkan oleh seorang istri kepada suami dan ini dapat saya buktikan dengan semua chat yang dikirimkan penggugat kepada saya selama pernikahan.

8. Mengenai pribadi yang arogan, selama saya menjalani pernikahan dari awal menikah penggugat selalu melakukan hal-hal tidak pantas kepada saya apabila saya ada tugas kerja atau pertandingan tenis keluar kota dan terdapat rekan kerja atau tim perempuan disana dan penggugat tidak dapat ikut dengan saya keluar kota. Dan penggugat sering melontarkan kata-kata tidak pantas kepada kedua orang tua saya bahkan kepada kakak saya setiap ada masalah, bahkan cenderung meneror. Setiap saya mengingatkan penggugat itu selalu dijawab dengan melontarkan kata-kata kasar kepada saya bahkan tidak ada rasa hormat sebagai istri kepada suami. Penggugat selalu beralasan kalau saya tugas keluar kota dan terdapat perempuan itu saya akan selingkuh padahal kenyataannya saya keluar kota hanya melakukan tugas kerja atau pertandingan tenis saja dengan tujuan mencari nafkah buat keluarga, dan sekarang justru penggugat sendiri yang melakukan perselingkuhan. Adapun saya berkata kasar dan

Putusan Nomor: 1057/Pdt.G/2024/PA.Kra Halaman 14 dari 47 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pantas hanya pada saat kejadian pada tanggal 1 Oktober 2024.

9. Mengenai anak yang membutuhkan kasih sayang seorang ibu, menurut saya itu tidak diperlukan karena penggugat sebagai ibu kandung tidak banyak terlibat langsung dalam pemeliharaan, penjagaan dan pendidikan kedua anaknya. Karena mulai dari kedua anak saya lahir itu yang menjaga, mengasuh dan mengurus semua keperluan anak saya adalah saya sendiri dibantu keluarga kandung saya. Bahkan pada saat anak kedua saya sakit dan hampir meninggal di RS saja penggugat yang mengaku sebagai ibu kandung mau banyak terlibat, waktu awal dibawa ke RS juga yang menggendong itu kakak kandung saya sampai mendapat penanganan di UGD baru ditinggal kakak saya untuk bekerja, pada waktu anak saya penurunan kesadaran di RS Triharsi juga yang banyak memeluk itu ibu kandung saya dan pada waktu dipindahkan ke RS UNS itu yang menjaga di UGD juga kakak kandung saya dan penggugat sebagai ibu kandung justru lebih memilih untuk menunggu di dalam mobil di parkir dengan alasan capek, sedangkan di UGD anak saya berjuang antara hidup dan mati dan hanya ada budhanya yang menemani dan saya yang mengurus administrasi, selama dirawat di ICU RS UNS juga yang menjaga hanya saya dan kakak kandung saya sedangkan penggugat sebagai ibu kandung justru lebih memilih untuk tinggal di rumah dengan alasan menemani anak pertama saya padahal anak pertama saya sudah dijaga oleh kedua orang tua saya. Dan pada saat harus dipindahkan ke RS Moewardi karena pertimbangan kondisi yang makin menurun dan ketersediaan dokter ahli yang lebih lengkap tetapi karena harus mengikuti prosedur covid yang ada di RS Moewardi maka anak kedua saya harus masuk ke ICU isolasi covid sampai ada hasil laboratorium yang menunjukkan kalau hasilnya negative covid, dan dikarenakan masih bayi(pada

Putusan Nomor: 1057/Pdt.G/2024/PA.Kra Halaman 15 dari 47 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu usia 9bulan) maka harus ada pendamping selama di dalam ruang ICU isolasi covid, penggugat sebagai ibu kandung menolak mendampingi anak kedua saya di ruang isolasi dan justru menyuruh kakak kandung saya yang mendampingi anak kedua saya di ICU isolasi covid. Saya tidak bisa menjadi pendamping karena pada saat itu kondisi saya sedang tidak fit akibat dari kecapekan menjaga anak saya selama di ICU RS UNS. Setelah pindah ke NICU dari ICU isolasi covid di RS Moewardi itu juga penggugat sebagai ibu kandung mau menunggu anak saya gantian jaga di dalam hanya memenuhi perintah dari saya saja tanpa ada inisiatif sendiri dari penggugat sebagai ibu kandung yang seharusnya mempunyai naluri sebagai ibu kepada anaknya dan lebih banyak saya dan kakak saya bergantian yang jaga di dalam ruangan NICU. Sedangkan setiap anak saya yang pertama sakit dan harus masuk RS itu yang lebih banyak menunggu di RS itu saya sedangkan penggugat sebagai ibu kandung bersedia menunggu di RS atas perintah saya bukan atas inisiatif sendiri sebagai ibu kandung bahkan kalau siang dan pada waktu saya bekerja itu penggugat selalu menyuruh kedua orang tua saya untuk gantian jaga di RS dengan alasan penggugat harus bertemu dengan customer atau alasan yang lain yang berhubungan dengan pekerjaan. Sebagai ibu kandung seharusnya penggugat lebih mementingkan kedua anaknya dibanding kepentingan lainnya apalagi pekerjaan.

10.Kedua anak saya xxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxx sudah memasuki usia sekolah. Selama anak pertama saya sekolah dari TK di TK Pembina sampai sekarang SD kelas satu itu penggugat sebagai ibu kandung tidak pernah terlibat sekalipun dalam pendidikan anak pertama saya seperti mengantar, menunggu, menjemput sekolah atau membantu menyelesaikan tugas rumah sekolah anak saya. Bahkan selama anak saya TK itu penggugat datang kesekolah hanya

Putusan Nomor: 1057/Pdt.G/2024/PA.Kra Halaman 16 dari 47 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuruti perintah saya saja dan selama sekolah TK, penggugat terlibat hanya pada waktu anak saya ada kegiatan study tour di taman wisata daerah Magelang. Itupun tidak bersedia untuk berada dalam satu bus dengan anak saya dan menitipkan anak pertama saya kepada guru kelasnya dan wali murid lainnya. Sedangkan penggugat lebih memilih untuk berada di mobil yang posisinya menyusul rombongan berserta saya, kedua orang tua saya dan anak kedua saya. Dalam hal mengantarkan, menjemput sekolah dan menemani dalam menyelesaikan tugas sekolah lebih banyak saya dan kedua orang tua saya yang melakukan. Bahkan ketika anak kedua saya xxxxxxxxxxxx bersekolah, sama sekali penggugat tidak pernah berkeinginan untuk mengantarkan sekolah atau berkunjung ke sekolah pada hari pertama masuk sekolah, untuk semua keperluan sekolah kedua anak saya seperti mengantar, menjemput, mendampingi menyelesaikan tugas sekolah atau tugas praktek sekolah itu saya dan kedua orang tua saya yang lebih banyak terlibat sedangkan penggugat sebagai ibu kandung hanya bisa komplain dengan melontarkan kata-kata tidak pantas apabila penggugat menerima pesan di grup sekolah kedua anak saya kepada saya ataupun ke kedua orang tua saya.

11. Selama ini setiap penggugat pulang malam dengan alasan pameran atau menemui customer, sedangkan kedua anak saya masih menunggu ibunya pulang hanya untuk bisa berinteraksi dengan penggugat walaupun sudah sangat larut malam tetapi tanggapan penggugat sebagai ibu kandung justru tidak mengenakkan. Saya selalu sampaikan kepada penggugat baik secara langsung apabila penggugat sudah berada di rumah atau lewat chat dan telepon apabila penggugat masih diluar rumah apabila kedua anak saya masih menunggu penggugat. Tetapi jawaban yang saya dapat dari penggugat justru mengesampingkan anak-anak demi

Putusan Nomor: 1057/Pdt.G/2024/PA.Kra Halaman 17 dari 47 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepentingan pribadi penggugat sendiri, seperti contohnya: setiap penggugat sudah ada dirumah dan saya meminta untuk menemani kedua anak saya tidur selalu dijawab dengan kata-kata "wes kelonono kono wae, aku tak ngerokok sek", atau kalau waktu penggugat belum berada dirumah dan saya mengirim chat untuk memberitahukan kalau anak-anak masih menunggu penggugat tetapi selalu dijawab dengan kata-kata "kelonono wae sek, aku ijek mubeng golek pakaianku(posisi masih berada di mall padahal alasan pameran)" dan masih banyak lagi alasan penggugat. Dan selama kedua anak saya lahir itu penggugat sebagai ibu kandung bisa dihitung dengan jari mengurus kedua anak saya seperti memandikan dan membersihkan setiap kedua anak saya buang air besar maupun kecil. Setiap kedua anak saya sakit itu tidak ada inisiatif dari penggugat sebagai ibu kandung untuk memberikan obat atau membawa ke dokter untuk periksa padahal kedua orang tua saya ataupun saya sudah selalu mengingatkan, bahkan anak kedua saya yang masih harus rutin kontrol dokter di RS saja diabaikan oleh penggugat.

12. Kalau dikatakan sakinah, mawadah dan warohmah, selama menjalani pernikahan saya sudah berusaha dan berjuang mati-matian demi utuhnya keluarga ini, dan setelah kejadian tanggal 1 Oktober 2024 tersebut saya selaku kepala rumah tangga sudah pernah memberikan pilihan kepada penggugat bukan untuk kepentingan saya sendiri tetapi demi kepentingan anak-anak, pilihan yang saya berikan ke penggugat adalah memaafkan penggugat dan melupakan semua yang sudah dilakukan penggugat selama ini, datang meminta maaf kepada kedua orang tua saya dan memperbaiki semuanya dari awal demi kebaikan anak-anak. Adapun keanehan dari penggugat sudah dimulai dari bulan Juli 2024, penggugat lebih sering beralasan kerja dan pergi ke luar kota meninggalkan kedua anak saya dan keluarga serta

Putusan Nomor: 1057/Pdt.G/2024/PA.Kra Halaman 18 dari 47 halaman



membohongi bapak angkat penggugat dan kedua orang tua saya untuk tujuan menitipkan kedua anak saya demi kepentingan pribadi dari pengugat. Sedangkan setelah kejadian tanggal 1 Oktober 2024, saya melakukan pengecekan semua jadwal kerja penggugat ke kantor Mazda Solo yang ternyata tidak sesuai dengan semua yang disampaikan penggugat selama ini kepada saya. Apa yang dilakukan oleh penggugat tersebut ternyata sudah dilakukan sejak tahun 2022 dan semua itu bisa dibuktikan dengan mencocokkan jadwal penggugat yang berasal dari kantor dan pengakuan penggugat kepada saya.

Dari semua dalil tersebut diatas saya dapat membuktikan semuanya dan dapat memberikan bukti baik berupa chat dari tahun 2018, foto-foto maupun bukti mutasi rekening saya

Menimbang bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat mengajukan replik tertulis sebagai berikut;

DALAM KONVENSI

1. Bahwa Penggugat pada prinsipnya dan berpegang teguh pada seluruh dalil-dalil Gugatan Cerai dan dalam Replik ini sekaligus menolak secara tegas dalil-dalil Tergugat dalam jawabannya kecuali yang secara nyata-nyata Penggugat mengakuinya
2. Bahwa menanggapi dalil Posita Jawaban Konvensi nomor 3, akan kami tanggapi sebagai berikut, Berkaitan dengan hal dimana orang tua penggugat disebut Tergugat terlibat pemukulan, hal yang sebenarnya terjadi pada saat Orang tua penggugat mengajak bermain anak penggugat xxxxxxxxxxxx tiba-tiba ada seseorang yang melempar es batu ke anak, dengan maksud untuk melindungi anak penggugat kemudian bapak penggugat mendorong orang tersebut. Karena tidak terima dari pihak lain mengirimkan sekelompok orang untuk meminta uang damai. Dengan perasaan takut terjadi hal yang mengancam keselamatan keluarga penggugat maka penggugat memberikan uang damai tersebut dari uang tabungan penggugat yang penggugat ambil melalui ATM dengan dibantu rekan-rekan kantor penggugat untuk diserahkan ke pihak lain, Tidak benar

Putusan Nomor: 1057/Pdt.G/2024/PA.Kra Halaman 19 dari 47 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila uang itu penggugat dapatkan dari hutang dan seharusnya tergugat atas kejadian tersebut harusnya empati atas perjuangan mertua melindungi anak penggugat dan tergugat apalagi menjadi kepala rumah tangga.

3. Bahwa jawaban posita no 4 , Mengenai pernyataan Tergugat bahwa penggugat memiliki hubungan khusus dengan seseorang yang disebutkan Tergugat. Itu tidak benar dan itu merupakan penilaian secara subyektif oleh Tergugat dan sampai sekarang penggugat masih berpegang teguh menjaga kehormatan penggugat sebagai wanita pada umumnya. Dan tidak seharusnya Tergugat berkata Jorok serta menghakimi dengan sudut pandang maupun perasaannya sendiri, kalo memang penggugat selingkuh kenapa setelah kejadian tersebut tergugat datang dan menemui penggugat untuk memohon balikan, merengek-rengok minta balikan, terkait anak ikut dengan tergugat, memang murni perilaku arogannya mengambil kedua anak tanpa sepengetahuan penggugat, dan setelah diambil nomor penggugat diblokir, begitu arogannya sifat tergugat menjadikan anak masuk dalam persoalan penggugat dan tergugat yang kalo menjadi bapak yang baik seharusnya anak tidak perlu dilibatkan dalam persoalan ini.

4. Bahwa menanggapi posita no 5 tidak benar, yang benar Dari sebelum melangsungkan pernikahan penggugat sudah bekerja, dan setelah pernikahan penggugat belum pernah diberikan nafkah secara layak dari tergugat untuk memenuhi kebutuhan pokok rumah tangga kami dan penggugat pun masih diberi tambahan oleh Orang tua penggugat dan penggugat gunakan untuk beli susu, pampers dan kebutuhan anak lainnya, sehingga penggugat berinisiatif bekerja membantu suami untuk memenuhi segala kebutuhan rumah tangga kami dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup kami dan anak-anak kami dimana semakin hari semakin meningkat. penggugat bekerja pun ijin dan mendapat dukungan penuh dari Tergugat dan orang tua tergugat terutama dari bapak tergugat *"Diambil saja pekerjaannya supaya bisa membantu Adam."* Selama menjalankan pekerjaan, tentunya penggugat mengalami titik jenuh dalam pekerjaan, setiap penggugat pulang kerja sebagai pasangan penggugat bermaksud berkeluh kesah akan tetapi Tergugat selalu menyampaikan *"Ora usah kerjo, masalah kantor jangan dibawa ke rumah, dipikir sendiri, aku adanya seperti*

Putusan Nomor: 1057/Pdt.G/2024/PA.Kra Halaman 20 dari 47 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini kalau tidak mau carilah yang lain". Dan setiap penggugat memberi support kepada tergugat, tergugat menanggapi dengan Emosi dan memiliki Pola Pikir Judgmental sehingga menimbulkan pertengkaran dan tergugat membentak-bentak serta mengeluarkan kata-kata kasar. Dalam hal utang piutang yang disebutkan tergugat tidaklah benar dikarenakan pada saat itu dari keluarga tergugat memiliki hutang yang harus dilunasi kemudian dengan maksud untuk dapat mengajukan hutang kembali. Pada saat itu penggugat karena menganggap keluarga tergugat juga keluarga penggugat biarpun itu bukan masalah penggugat, penggugat membantu melunasi hutang dengan mengeluarkan uang penggugat sebesar kurang lebih Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) itupun kalo tergugat ingat, kemudian mengajukan kembali hutang sebesar Rp. 220.000.000,- an. xxxxxxxxxxxx untuk digunakan membeli Mobil Honda Freed untuk operasional keluarga besar penggugat dan tergugat dan sisanya dipergunakan keluarga Tergugat dan penggugat tidak pernah menerima sepersenpun dari uang tersebut. Akan tetapi penggugat dibebani angsuran Rp. 2.499.000,- selama kurang lebih 2 tahun. Dan perlu penggugat sampaikan, sekitar tahun 2021 saat kami masih menempati rumah kontakan di daerah Sawahan, Ngemplak Boyolali, Tergugat pernah terlibat Judi Online sehingga tergugat meminjam uang penggugat sebesar Rp. 5.000.000,- untuk judi online. Akibat judi online Tergugat memiliki hutang semakin besar dan setiap penggugat berkeluh kesah tentang kebutuhan rumah tangga selalu bilang gajinya habis untuk angsuran, dan penggugat tidak pernah mengerti hutangnya diperuntukkan untuk apa.

5. Terkait posita no 6 tidak benar, yang benar, Mengenai pernyataan Tergugat bahwa penggugat memiliki hubungan khusus dengan seseorang yang disebutkan Tergugat. Itu merupakan penilaian secara subyektif oleh Tergugat dan sampai sekarang penggugat masih berpegang teguh menjaga kehormatan penggugat sebagai wanita pada umumnya. Dan tidak seharusnya Tergugat berkata Jorok serta menghakimi dengan sudut pandang maupun perasaannya sendiri.

6. Terkait posita no 7 tidak benar yang benar adalah tindakan yang dilakukan tergugat KDRT terhadap penggugat sangat Jelas, perbeuatan

Putusan Nomor: 1057/Pdt.G/2024/PA.Kra Halaman 21 dari 47 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dilakukan tergugat tidak hanya saat itu sebelumnya juga pernah dilakukan, seharusnya seorang laki laki yang tugasnya menafkahi lahir dan batin , melindungi istrinya yang bekerja banting tulang untuk memenuhi kebutuhan keluarga bukan malah melakukan tindakan kekerasan, apa tidak ingat setiap pagi menyiapkan kebutuhan untuk anak anak dan tergugat, jika pulang kerja tergugat masih minta dibelikan rokok, makanan dan lain sebagainya yang seharusnya itu adalah tanggung jawab tergugat sebagai seorang suami, pada saat mediasi pun tergugat hanya diam saja atas perilaku tergugat sebagai seorang suami yang tidak punya tanggung jawab ke keluarga, gajinya untuk dirinya sendiri, tetapi apa apa minta penggugat, tidak di penuhi marah, sikapnya kasar dan itu dilalui penggugat selama ini dan puncaknya tergugat menuduh penggugat selingkuh dan melakukan tindakan kekerasan terhadap penggugat.

7. terkait posita no 8, tidak benar, yang benar benar arogan adalah sikap tergugat, tergugat selingkuh di ceritakan ke orang lain dan sampai penggugat tau, sikap acuh terhadap pekerjaan penggugat, seharusnya sebagai kepala rumah tangga yang masih menggantungkan kebutuhannya kepada penggugat, tentunya sesekali ngantar penggugat ke tempat kerja, ketika ada pameran harusnya jemput penggugat, bukan itu di persoalkan, dan bukan mengumbar aib sendiri ketemen temen penggugat kalo tergugat selingkuh di belakang penggugat, keluarga penggugat ada masalah diam saja, tetapi keluarga tergugat ada masalah penggugat membantu dan Selama menjalani pernikahan, penggugat tidak pernah membandingkan rejeki yang penggugat peroleh maupun Tergugat peroleh. Bahkan untuk kebutuhan pribadi Tergugat yang bisa penggugat penuhi pun penggugat penuhi misalkan Pakaian, Handphone, Kacamata, Sepeda Motor. Termasuk penggugat memberikan fasilitas kepada Keluarga Tergugat seperti Sepeda Motor, Mobil serta apabila penggugat menitipkan anak-anak penggugat, penggugat diminta oleh Keluarga Tergugat untuk tidak lupa memberikan uang jajan anak-anak penggugat sekitar Rp.50.000,-s.d Rp. 100.000,- dan apabila penggugat lupa kemudian penggugat diingatkan oleh keluarga Tergugat bahwa uang jajannya belum dikasih.

Putusan Nomor: 1057/Pdt.G/2024/PA.Kra Halaman 22 dari 47 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. terkait posita no 9 tidak benar yang benar, tergugat kan tau jika penggugat pobia jarum suntik, selama di IGD memang penggugat tidak masuk akan tetapi setelah selang infus sudah terpasang penggugat lah yang mendampingi di bantu keluarga penggugat, hal itu sebenare wajar, akan tetapi menjadi tidak wajar karena pandangan yang sempit tergugat sebagai kepala rumah tangga, tentunya kalo selama ini menjadi kepala rumah tangga yang benar bekerja dengan baik, bukan sedikit sedikit mengeluh untuk memenuhi kebutuhannya sehari hari, bukan menjadi seseorang yang egois dan mempunyai cara pandang yang luas tidak sesempit ini hanya untuk agar hak asuh anak ikut dengan tergugat, tergugat bersikap arogan dengan memanipulasi setiap kejadian, jadi keluarga penggugat membantu ya wajar, toh selama ini penggugat juga banyak membantu keluarga tergugat dan itu tidak perlu di persoalkan.

9. Bahwa terkait posita no 10 tidak benar yang benar Sebagai seorang wanita yang menjalankan peran sebagai istri dan ibu, penggugat sudah berupaya memberikan segala bentuk kasih penggugatng kepada kedua anak dan keluarga penggugat. Setiap pagi sebelum bekerja penggugat menyiapkan segala sesuai yang dibutuhkan anak –anak penggugat dan keluarga penggugat. mulai dari makan, pakaian dan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk kepentingan anak dan rumah tangga. Meskipun penggugat bekerja, sebagai seorang ibu penggugat tetap memberikan kasih sayang penggugat kepada anak-anak penggugat, setelah pulang kerja anak-anak selalu memberikan waktu penuh kepada anak-anak dari evaluasi terhadap kegiataan sekolah, membantu mengerjakan PR, menyiapkan segala perlengkapan sekolah keesokan harinya dan setiap hari anak-anak selalu tidur bersama penggugat. Sedangkan Tergugat selalu pulang larut malam saat kami sudah tertidur dengan dalih sedang mengikuti pertandingan tennis. Dalam hal pendidikan anak, tentunya sebagai orang tua menghendaki yang terbaik untuk anak penggugat, untuk mewujudkan hal tersebut mulai dari mendaftarkan sekolah antar jemput anak dan mendampingi setiap kegiatan sekolah, berinteraksi dengan guru tentang perkembangan anak penggugat selama ini sudah penggugat lakukan dengan sepenuh hati bahkan untuk membiayai pendidikan anak penggugat ,

Putusan Nomor: 1057/Pdt.G/2024/PA.Kra Halaman 23 dari 47 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat biayai dari hasil penggugat bekerja. Tergugat dalam hal pekerjaan penggugat selama ini bersikap acuh tak acuh, setiap penggugat minta untuk mengantar penggugat selalu bilang *"Opo ora iso bareng koncomu, ben diampiri sisan"* sedangkan penggugat bekerja dengan waktu yang terikat, khususnya saat pameran pulangnya terkadang sampai larut malam karena menunggu untuk loading out dan pelaporan. Apalagi pada saat Delivery Order sampai keluar kota / provinsi harus penggugat lakukan sendiri. Selama ini Tergugat tidak pernah peduli bagaimana beban pekerjaan yang penggugat jalani dan pengennya hasilnya saja.

10. Bahwa posita no 11 tidak benar yang benar Terkait pernyataan Tergugat bahwa saya untuk meminta agar Tergugat untuk mendampingi anak tidur kemudian saya merokok adalah tidak benar, pada saat itu saya lebih memilih menemani tidur anak saya, dan jika tergugat menganggap apa yang dilakukan selama bertahun tahun ini kasih sayang yang penggugat curahkan kepada anak-anak dan penggugat dihitung dengan jari adalah pernyataan yang konyol karena selama ini yang menyiapkan kebutuhan tiap pagi penggugat.

11. Bahwa perilaku tempramen tergugat terhadap penggugat yang jika bertengkar sering melakukan kekerasan baik secara verbal maupun fisik terhadap penggugat sudah tidak dapat di torerir lagi oleh penggugat, yang jika tetap bersama dapat mengakibatkan trauma mendalam terhadap kesehatan psikis penggugat dan contoh buruk terhadap anak-anak, maka dari itu penggugat lebih memilih berpisah dengan penggugat dari pada disiksa secara psikis maupun fisik, jika rumah tangga ini tetap dilanjutkan ;

12. Bahwa karena dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah lahir dua orang anak yakni ANAK KE 1 , jenis kelamin laki-laki, NIK xxxxxxxxxxxxxx , lahir di Surakarta 31 Mei 2018 (usia 6 tahun), dan ANAK KE 2 , Jenis kelamin Perempuan, NIK xxxxxxxxxxxxxx , Lahir di Sukoharjo, 12 maret 2020 (usia 4 tahun, sehingga terhitung masih dibawah umur (*mummayiz*) sehingga masih membutuhkan kasih sayang seorang ibu, maka mohon kepada majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberi hak mengasuh kepada Penggugat selaku ibu kandung anak tersebut sebagaimana pasal 105 Kompilasi Hukum Islam;

Putusan Nomor: 1057/Pdt.G/2024/PA.Kra Halaman 24 dari 47 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa sehubungan dengan posita angka 7 sesuai dengan ketentuan pasal 156 (d) Kompilasi Hukum Islam biaya Hadlanah menjadi tanggung jawab ayah (Tergugat), menurut kemampuannya, sekurang – kurangnya sampai kedua anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri (21 tahun) sehubungan dengan itu mohon Pengadilan Agama Karanganyar menetapkan jumlah biaya untuk Pemeliharaan dan Pendidikan anak Penggugat dan Tergugat minimal sebesar Rp. 1.000.000,- (dua Juta Rupiah) dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya dan diberikan pada tanggal 2 (dua) setiap bulannya;

14. Bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita, sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 UU. No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan) dan menurut hukum islam perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka dalil-dalil Gugatan Penggugat telah berdasarkan hukum dan telah beralasan hukum karena sudah sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam

Berdasarkan alasan / dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Karanganyar Cq Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat

2 Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);-

3 Menetapkan sebagai Hukum bahwa Penggugat selaku Ibu Kandung dari 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK KE 1 , jenis kelamin laki-laki, NIK xxxxxxxxxxxx , lahir di Surakarta 31 Mei 2018 (usia 6 tahun), dan ANAK KE 2 , Jenis kelamin Perempuan, NIK xxxxxxxxxxxx , Lahir di Sukoharjo, 12 maret 2020 (usia 4 tahun), Hasil Perkawinan antara

Putusan Nomor: 1057/Pdt.G/2024/PA.Kra Halaman 25 dari 47 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat, ditempatkan dibawah Pemeliharaan dan Asuhan Penggugat

4 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya nafkah anak tersebut kepada Penggugat setiap bulan minimal sejumlah Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) tiap bulannya sampai anak berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau sampai dirinya dewasa dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) tiap tahun

5 Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-

SUBSIDAIR :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut Tergugat menyampaikan duplik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:-

1. Menanggapi tanggapan penggugat nomor 2, bahwa bisa dilakukan kroscek ke Polsek Ngemplak Boyolali, bahwa Bapak angkat penggugat telah melakukan tindakan pendorongan dan pemukulan kepada orang lain. Adapun biaya yang dikeluarkan dari kartu kredit penggugat yang sebelumnya di lunasi oleh tergugat. Pemukulan di lakukan 2 kali mengenai hidung dan pipi, menyebabkan korban mengalami keretakan pada tulang hidung.

2. Menanggapi tanggapan penggugat nomor 3, mengenai perselingkuhan pihak penggugat, tergugat sudah melakukan pelaporan ke pihak Polresta Surakarta, dan pihak yang bersangkutan (xxxxxxxxxxxx) sudah dilakukan pemanggilan oleh Pimpinan Kesatuan Lantas dan Propam bahwa pihak yang bersangkutan juga telah mengakui adanya tindakan tidak terpuji (perselingkuhan) dengan saudara penggugat dan tindakan apa saja yang dilakukan dalam perselingkuhan juga sudah di akui oleh pihak yang bersangkutan.

3. Menanggapi tanggapan nomor 3 penggugat, tergugat setelah kejadian tidak pernah mendatangi penggugat, tergugat hanyalah mengirim chat whatsapp memohon memulai lagi dari nol dan memperbaiki apa yang telah terjadi demi anak-anak dan pihak tergugat menyatakan seperti itu murni karena demi anak dan kejadian tersebut pada tanggal 01 Oktober jam

Putusan Nomor: 1057/Pdt.G/2024/PA.Kra Halaman 26 dari 47 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23.00 , tergugat berkemas untuk meninggalkan rumah dan anak-anak no satu yang bernama Anak ke 1 menangis “aku maunya ikut ayah” dan tergugat berkemas pakaian anak dan ketika mau meninggalkan rumah bersama anak no. 1, anak yang nomor 2 ikut menangis dan merengek “Aku ikut Ayah, ayah mau kemana, aku ikut”, akhirnya tergugat juga berkemas pakaian anak nomor 2 dan pergi ke rumah orang tua tergugat di Klodran dan ketika tergugat mengirim pesan whatsapp yang memberi pilihan dan di jawab oleh penggugat dengan jawaban tidak pantas akhirnya tergugat memblokir nomor penggugat.

4. Menanggapi tanggapan nomor 4 penggugat, setelah menikah penggugat hanya keluar rumah pamit untuk bekerja kepada orang tua penggugat dan sebenarnya yang dilakukan penggugat hanya pergi ke rumah temannya dan adapun jika benar-benar bekerja hanyalah jika ada event rokok karena penggugat bekerja sebagai SPG dan jadwal kerjanya hanya hitungan hari, adapun keluhan kesah yang disampaikan oleh penggugat dikarenakan kehidupan yang tidak sesuai dengan kemampuan tetapi pihak penggugat selalu menginginkan kehidupan yang mewah dan tidak mau kalah dengan teman sejawatnya. Sebagai kepala keluarga tergugat sudah selalu mengingatkan dan selalu di tolak dengan jawaban yang tidak pantas. Adapun keluhan kesah di karenakan penggugat yang selalu mendapatkan uang harus selalu habis untuk memenuhi kesenangannya pribadi tanpa bisa memikirkan jangka panjang dan ketika terbentur dengan permasalahan ekonomi pasti menyalahkan pihak tergugat tanpa menyadari bahwa tindakan dan pola hidup dari penggugat yang tidak sesuai sehingga menyebabkan tergugat marah tetapi masih dalam batas sewajarnya, bukan marah seperti yang di argumentkan penggugat. Adapun hutang-hutang yang ada di keluarga tergugat tidaklah benar, semua hutang dimulai dari hutang Rp. 220.000.000,- di Bank BTN dan itu atas inisiatif penggugat yang menginginkan mobil Honda Freed dan mem xxxxxxxxxxx kakak tergugat untuk mengambil hutang tersebut dengan dalih mengganti mobil keluarga, sedangkan keluarga tergugat tidak menginginkan untuk mengganti mobil karena sudah mempunyai mobil yang masih layak untuk digunakan. Adapun argument tergugat terlibat judi online itu fitnah dan bisa

Putusan Nomor: 1057/Pdt.G/2024/PA.Kra Halaman 27 dari 47 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya buktikan, tergugat belum pernah sama sekali terlibat dan melakukan judi online dan tidak pernah meminjam uang kepada penggugat untuk hal tersebut dan secara realita gaji tergugat dipakai hanya untuk membayar hutang atas inisiatif penggugat.

5. Menanggapi tanggapan nomor 5 penggugat mengenai perselingkuhan, ketika menjawab dalil pihak tergugat dan keluarga kandung tergugat sudah berbesar hati untuk tidak memperkarakan secara pidana penggugat beserta xxxxxxxxxxxx dikarenakan tergugat tidak menginginkan adanya korban perceraian lainnya sehingga istri dan anak dari pihak xxxxxxxxxxxx tidak menjadi korban, cukup pihak tergugat dan 2 anak dari hasil pernikahan tergugat dengan penggugat saja yang menjadi korban. Untuk pernyataan subjektif itu tidak benar karena pihak tergugat pada tanggal 02 Oktober 2024 sudah bertemu secara langsung dengan xxxxxxxxxxxx ditempat kerja yang bersangkutan yang berada di Kantor Samsat Surakarta dan yang bersangkutan juga mengakui hal tersebut dan nomor handphone yang digunakan oleh xxxxxxxxxxxx untuk berkomunikasi dengan penggugat adalah nomer handphone yang sama seperti ketika tergugat menemukan hal yang tidak pantas yaitu perselingkuhan di handphone penggugat dan tanggal 31 Oktober 2024 pihak tergugat sudah membuat laporan ke Polresta Surakarta dan pada tanggal 2 November 2024 pihak xxxxxxxxxxxx sudah di panggil dan dimintai keterangan oleh kepala satuannya dan Divisi Propam Polresta Surakarta.

6. Menanggapi tanggapan nomor 6 penggugat itu fitnah sebagaimana sudah saya sampaikan kejadian sebenarnya di jawaban dalil penggugat bahwasannya tergugat hanya memegang lengan untuk meminta Face ID penggugat dan tidak pernah selama menjalani pernikahan, tergugat melakukan KDRT. Tergugat pada saat marah masih dalam batas sewajarnya dan ada alasan yang mendasari serta tidak pernah melakukan tindakan kekerasan (pemukulan, penjiplakan dan lain-lain). Keluarga tergugat dan bapak angkat penggugat juga pernah menemui bekas lebam di beberapa bagian tubuh penggugat di bagian manapun akibat kecapekan dan dalam ilmu kedokteran hal tersebut dapat di sebut **Sindrom Ehlersdanlos** atau **Jenis Kulit Kentang**. Dan adapun dalam hal

Putusan Nomor: 1057/Pdt.G/2024/PA.Kra Halaman 28 dari 47 halaman



menyiapkan kebutuhan anak-anak setiap pagi baik yang sekolah ataupun yang belum sekolah seringnya hanya berdasarkan perintah dari tergugat saja. Jarang sekali ada inisiatif dari penggugat sendiri untuk melakukan kerja sama dalam hal mengurus anak. Sebagai kepala rumah tangga, saya sudah melakukan semuanya dari awal menikah sampai sekarang.

7. Menanggapi tanggapan penggugat nomor 7 tidak sama sekali melakukan arogan : pihak tergugat hanya bercerita kepada atasan penggugat terkait ijin dan jadwal kerja serta pameran di pekerjaan penggugat dan tidak menjelaskan detail pokok permasalahannya dan untuk masalah uang kepada keluarga tergugat jika anak dititipkan di rumah Klodran (rumah orang tua tergugat) pihak keluarga tergugat selalu mengingatkan penggugat dan tergugat untuk memberikan uang jajan ke anak-anak.

8. Menanggapi tanggapan penggugat nomor 8, bukan menurut sudut pandang yang sempit seperti di katakan penggugat mengenai sudut pandang kelayakan dalam hak asuh anak yang berdasarkan naluri seorang ibu kandung penggugat pasti beralasan phobia dan trauma (trauma anak ke 2 dari pernikahan sebelumnya yang meninggal), sedangkan anak ke 2 dari pernikahan ini ketika berada di ruang ICU di 3 rumah sakit yang berbeda pasti selalu tidak ada inisiatif sendiri dari pihak penggugat selaku ibu kandung untuk selalu menunggu dan menemani. Ketika di ruang isolasi RS. Moewardi anak xxxxxxxxxx pun sudah pindah rumah sakit yang ke 3 untuk di rawat. Secara logika, selang infus dan alat-alat medis sudah terpasang, penggugatpun masih tidak ada inisiatif selayaknya Ibu Kandung pada umumnya untuk menjaga. Tergugatpun sudah menjalankan kewajiban sebagai kepala rumah tangga yang baik, bekerja dengan baik, mengurus anak dengan baik dan mendidik anak dengan baik.

9. Menanggapi tanggapan penggugat nomor 9 itu semua hanya dalil membenaran saja yang tidak sesuai dengan realita, semua bukti saya punya untuk mengurus anak di sekolah maupun di rumah, itu bisa menjadi bahan pertimbangan dan bukti tentang kelayakan dalam mengasuh anak. Adapun penggugat terlibat dalam kegiatan sekolah anak hanyalah mengikuti grub whatsapp saja itupun atas perintah tergugat karena dalam

Putusan Nomor: 1057/Pdt.G/2024/PA.Kra Halaman 29 dari 47 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

grup whatsapp sekolah anak di ikuti hanya oleh ibu-ibu orang tua siswa adapun kebenaran atau kebohongan penggugat bisa di konfirmasi kepada pihak sekolah anak-anak dari PAUD, TK hingga saat ini SD. Pernyataan penggugat dalam sikap acuh tak acuh itu tidak benar, selama bekerja di Mazda hingga tahun 2022 selalu saya tawarkan untuk mengantarkan pada saat berangkat dan menjemput saat pulang kerja dan sejak tahun 2023 awal penggugat kebanyakan menolak untuk di antar jemput. Adapun pekerjaan penggugat dengan hari kerja, Senin s.d Sabtu dengan pameran pegawai yang bertugas hanya jam operasional mall saja dari jam 10.00-22.00 dan jika loading out bisa sampai jam 23.00. Seperti jadwal yang sudah terkonfirmasi tergugat di kantor pekerjaan penggugat. Penggugat secara sadar mengabaikan kewajiban mengurus anak dengan contoh di jam kerja bisa melakukan aktivitas ke mall, salon, dan jika pulang di hari kerja penggugat sering pulang di atas jam 20.00 dan jika pameran, penggugat sampai rumah seringnya di atas jam 00.00 sedangkan jarak setiap mall ke rumah hanya 10-20 menit dan ada bukti bahwa penggugat memilih nongkrong atau jalan-jalan di mall terlebih dahulu sedangkan anak selalu menanyakan dan menunggu di rumah dan untuk argument penggugat bahwa tergugat mempunyai bukti jika pertandingan tenis hanya mau mengikuti atas perintah instansi di pekerjaan dan tergugat tidak pernah keluar rumah sendiri kemanapun pasti mengajak anak no. 1 (jika dalam kota) dalam aktivitas apapun dan jika event tahunan luar kota kegiatan instansi hanya 4 kali dalam setahun dan ada beberapa kesempatan penggugat dan anak yang pertama juga ikut serta menyusul.

10. Menanggapi tanggapan penggugat nomor 10, semua yang saya utarakan ada bukti-buktinya dan penggugat memang tidur bersama anak, tetapi setelah anak-anak tertidur dengan tergugat bukan yang dari awal menidurkan anak-anak dan itu bisa dikonfirmasi kepada bapak angkat penggugat.

11. Menanggapi tanggapan penggugat nomor 11, itu tidak benar adapun kemarahan yang timbul dari tergugat jika mengingatkan perilaku penggugat yang pulang malam, mengesampingkan kepentingan anak dan gaya hidup penggugat. Adapun mengatakan contoh buruk kepada anak,

Putusan Nomor: 1057/Pdt.G/2024/PA.Kra Halaman 30 dari 47 halaman



dalam kenyataannya anak yang memilih ikut bersama tergugat sampai sekarang tanpa berkata menanyakan dan mencari ibunya.

12. Bahwasannya menanggapi semua replik penggugat terkait hal sanggahan tergugat berdasarkan bukti dan fakta untuk kepentingan keadilan pihak tergugat sudah melaporkan ke ranah pidana untuk kasus perselingkuhan dan pelecehan seksual anak yang di lakukan oleh bapak angkat penggugat ke Polresta Surakarta dan juga sudah membuat laporan kepada pihak KPAI Pusat dan UPTD PPA Kota Surakarta untuk memeriksa dan mendampingi anak-anak Anak ke 1 dan Anak ke 2 untuk pendampingan sebagai korban. Adapun demi kepentingan keadilan majelis hakim dapat menilai kelayakan hak asuh anak dan jika terkait dalil dari penggugat yang tidak bisa di buktikan akan saya tambahkan untuk membuat laporan pencemaran nama baik terkait siapa pun yang mengatakan bahwa tergugat bermain judi online yang tidak bisa di buktikan maka akan saya bawa ke ranah pidana. Pernyataan yang disampaikan penggugat tersebut itu dapat menjadi suatu bukti pencemaran nama baik, dan hanya bertujuan untuk menjatuhkan nama baik tergugat demi kepentingan hak asuh anak saja.

13. Adapun tergugat hanya menjelaskan kejadian apa yang didalilkan penggugat untuk kejadian sebenarnya bahwasanya semua itu tidak benar dan bisa tergugat buktikan dengan bukti-bukti yang ada. Sudahlah jangan mencari-cari kesalahan orang lain dan berdalil menjatuhkan tergugat untuk kepentingan pribadi, dalam hidup berumah tangga itu merupakan suatu kesepakatan bersama, janganlah mementingkan kepentingan pribadi. Untuk anak-anak sudah bahagia dan tidak mencari serta menanyakan atau merengek untuk ikut dengan penggugat itupun bisa dibuktikan dengan menanyakan kepada anaknya secara langsung dan kemarin pada saat penggugat berkunjung ke rumah orang tua tergugat di klodran bahwasanya pada saat penggugat berpamitan kepada kedua anak dan diulangi sampai tiga kali, anak-anak tidak ada keinginan untuk ikut pergi bersama penggugat padahal anak-anak jika tergugat berpamitan untuk pergi maka anak-anak akan menangis dan merengek untuk ikut. Apabila penggugat menginginkan perceraian maka berdalillah sesuai dengan perbuatan dan

Putusan Nomor: 1057/Pdt.G/2024/PA.Kra Halaman 31 dari 47 halaman



kenyataan yang dapat dibuktikan dengan bukti-bukti yang ada bukan justru dengan membuat pernyataan yang hanya bertujuan untuk menjatuhkan tergugat agar tujuannya tercapai.

Menjawab primair penggugat :

1. Tergugat mengabulkan permintaan penggugat atas perceraian.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro terhadap Penggugat .
3. Tidak mengabulkan untuk hak asuh anak mempertimbangkan kelayakan hak asuh anak yang di lakukan oleh penggugat dan bapak angkat penggugat.
4. Memohon majelis hakim untuk mempertimbangkan perihal kelayakan hak asuh anak.
5. Memberikan akses bertemu anak hanya di rumah orang tua tergugat dan tidak boleh di bawa pergi keluar tanpa didampingi oleh tergugat atau keluarga tergugat dengan pertimbangan kelayakan pada hak asuh anak.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat Kompensi mengajukan bukti berupa surat-surat sebagai berikut ;

- 1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK xxxxxxxxxxxx tanggal 11-10-2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Karanganyar bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1
2. Fotokopi surat keterangan domisili nomor 007 tanggal /20/11/2024 diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi P.2
- 3 Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jebres, Nomor 0304/001/VII/2024 tertanggal 26 Nopember bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberitanda P.3
- 4 Fotokopi foto tentang luka wajah dan sebelah lengan luka lebam dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberitanda P.4

Putusan Nomor: 1057/Pdt.G/2024/PA.Kra Halaman 32 dari 47 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Fotokopi foto tentang luka lebam disebelah betis atas telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberitanda P.5
- 6 Fotokopi surat tanda penerimaan laporan dari kepolisian Resor Nomor STPL/561/X/RES.124/2024/Reskrim tertanggal 21 Oktober 2024 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberitanda P.6
- 7 Fotokopi Akta Kelahiran a/n Anak ke 2 dikeluarkan oleh Kantor Penjabat catatan sipil Nomor 3372-LU-07042020-0019 tertanggal 7 April 2020 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberitanda P.7

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

SAKSI I : Saksi Pertama P , umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxx kabupaten Karanganyar

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat, kenal dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah 7 tahun yang laludan telah dikaruniai 2 orang anak ikut bersama Penggugattinggal bersama Tergugat
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan xxxxxxxxxxxx Kec xxxxxxxx;
- Bahwa saksi tahu pada awalnya rumah tangga mereka rukun dan harmonis akan tetapi sejak tahun 2021 tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tahu penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak mencukupi nafkah Penggugat dan Penggugat melakukan kekerasan dalam Rumahtangga;

Putusan Nomor: 1057/Pdt.G/2024/PA.Kra Halaman 33 dari 47 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tahu menurut pengakuan Penggugat, Tergugat sampai dilaporkan ke polisi
- Bahwa saksi tahu sejak Oktober tahun 2024, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan berpisah hingga sekarang;
- Bahwa saksi tahu sebagai keluarga sudah berusaha mendamaikan keduanya namun tidak berhasil ;

SAKSI II : Saksi ke 2 P , umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta bertempat tinggal di dusun xxxxxxxxxxxx kota Surakarta ;

- Bahwa saksi adalah pembantu rumahtangga Penggugat, kenal dengan Tergugat sejak; akhir tahun 2021
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri saat menikah tidak tahu dan telah dikaruniai 2 orang anak saat ini ikut bersama Tergugat
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Gedongan;
- Bahwa saksi tahu pada awalnya rumah tangga mereka rukun dan harmonis akan tetapi sejak tahun 2021 tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tahu penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu selama kurang lebih 3 bulan, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan berpisah hingga sekarang;
- Bahwa saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan keduanya namun tidak berhasil ;

SAKSI II : Saksi ke 3 P , umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxx kota Surakarta ;

- Bahwa saksi adalah Teman Penggugat, kenal dengan Tergugat sejak; akhir tahun 2021
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri saat menikah tidak tahu dan telah dikaruniai 2 orang anak saat ini ikut bersama Tergugat

Putusan Nomor: 1057/Pdt.G/2024/PA.Kra Halaman 34 dari 47 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Gedongan;
- Bahwa saksi tahu pada awalnya rumah tangga mereka rukun dan harmonis akan tetapi sejak tahun 2021 tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tahu penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa saksi pernah diajak Penggugat untuk menjenguk anaknya yang ikut bersama Tergugat anak anak Penggugat tampak senang memeluk dan mencium Penggugat,
- Bahwa saksi tahu selama kurang lebih 3 bulan, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan berpisah hingga sekarang;
- Bahwa saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan keduanya namun tidak berhasil ;

Bahwa terhadap keterangan saksi saksi tersebut Penggugat dan Tergugmenyatakan tidak keberatan;

Bahwa Tergugat mengajukan alat alat bukti tertulis berupa:

1.-----

Asli Surat Laporan Pendampingan Psikologis yang dikeluarkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tanggal 03 Desember 2024 beserta lampirannya sebanyak 68 lembar, yang bermeterai cukup, telah diperiksa oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda T-1;

2.-----

1 Bundle print dari *Screenshot* percakapan *Whatsapp* (ibue Bocah2) sebanyak 28 lembar, yang bermeterai cukup dan ditunjukkan kepada Kuasa Penggugat aslinya melalui Handphone Tergugat, telah diperiksa oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda T-2;

3.-----

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Jebres Kota Surakarta Provinsi Jawa Tengah, Nomor : 0304/001/VII/2017, tanggal 1 Juli 2017 sebanyak 7 lembar, yang bermeterai cukup setelah dicocokkan

Putusan Nomor: 1057/Pdt.G/2024/PA.Kra Halaman 35 dari 47 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda T-3;

4.-----

1 Bundle print dari *Screenshot* percakapan *Whatsapp* (ibue Bocah2) antara Penggugat dan Tergugat beserta lampirannya sebanyak 11 lembar, yang bermeterai cukup dan ditunjukkan kepada Kuasa Penggugat aslinya melalui Handphone Tergugat, telah diperiksa oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda T-4;

5.-----

1 Bundle fotokopi dari asli surat tentang Larangan Keras Aktivitas Judi Online oleh Tenaga Alih Daya dari PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk tanggal 20 Mei 2024 beserta lampirannya sebanyak 15 lembar, yang bermeterai cukup dan ditunjukkan kepada Kuasa Penggugat aslinya melalui Handphone Tergugat, telah diperiksa oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda T-5;

6.-----

Asli printout rekening koran an. xxxxxxxxxxxx tanggal 01 Januari 2023 sampai dengan 03 Desember 2024, yang bermeterai cukup dan telah diperiksa oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda T-7;

7.-----

1 bundle print dari *Screenshot* Handphone dan Print dari *Screenshot* percakapan *Whatsapp* beserta lampirannya sebanyak 52 lembar, yang bermeterai cukup dan ditunjukkan kepada Kuasa Penggugat aslinya melalui Handphone Tergugat, telah diperiksa oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda T-7;

8.-----

Print dari *Screenshot* percakapan *Whatsapp* (ibue Bocah2) dan printout Foto dari HP Tergugat sebanyak 9 lembar, yang bermeterai cukup dan ditunjukkan kepada Kuasa Penggugat aslinya melalui Handphone Tergugat, telah diperiksa oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda T-8;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat juga mengajukan saksi-saksi yang di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Putusan Nomor: 1057/Pdt.G/2024/PA.Kra Halaman 36 dari 47 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI I : Saksi ke 1 T , umur 58 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan ibu rumah tangga , tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxx , kota Surakarta;

- Bahwa saksi adalah Ibu kandung Tergugat, kenal dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah tahun 2017 dan telah dikaruniai 2 orang anak ikut bersama saksi ;
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan alamat di perumahan xxxxxxxxxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun sejak tanggal 1 Nopember 2024 sudah tidak harmonis lagi bertengkar terus menerus hingga Tergugat diusir Penggugat dengan membawa kedua anaknya ke rumah saksi
- Bahwa saksi tahu penyebab pertengkaran karena Penggugat chat WA dengan laki laki lain;
- Bahwa setelah kedua anaknya ikut bersama saksi saat ini anak anak tersebut tampak sehat dan gemuk gemuk
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada kedua anak tersebut apakah adik tidak ingin bertemu bunda? anak anak tersebut menjawab “tidak “
- Bahwa saksi tahu sejak bayi yang mengasuh anak anak tersebut adalah saksi sedangkan Tergugat dan Penggugat sibuk bekerja
- Bahwa saksi tahu Penggugat selama berpisah Penggugat pernah menjenguk anak anak akan tetapi anak anaknya tidak antusias untuk bertemu Penggugat
- Bahwa saksi tahu saat ini Penggugat sibuk bekerja alangkah baiknya saksi dan Tergugat yang mengasuh anak anak tersebut

Putusan Nomor: 1057/Pdt.G/2024/PA.Kra Halaman 37 dari 47 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi sebagai pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

SAKSI II : Saksi ke 2 T , umur 36 tahun, Agama Islam, Pendidikan S.1, Pekerjaan pegawai swasta, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxx kota Surakarta ;

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Tergugat, kenal dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah tahun 2017 dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx kabupaten Karanganyar;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun kurang lebih sejak tanggal 1 Nopember 2024 Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat ;
- Bahwa Saksi tahu penyebab antara Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat mengetahui Penggugat chat dengan laki laki lain
- Bahwa saksi tahu karena saksi membaca sendiri WA dan screenshot HP Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 2 bulan
- Bahwa saksi tahu sekarang Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat bersama kedua anak mereka dan disekolahkan
- Bahwa saksi tahu yang menjemput anak anak dari sekolah adalah Tergugat akan tetapi jika Tergugat berhalangan adalah yang menjemput adalah saksi
- Bahwa saksi tahu keadaan anak anak saat ini sehat dan gemuk gemuk

Putusan Nomor: 1057/Pdt.G/2024/PA.Kra Halaman 38 dari 47 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu bahwa pihak KPAI kota Solo pernah datang menanyakan kepada anak anak apakah tidak ingin bertemu dengan bunda (Penggugat) anak anak tersebut menjawab tidak.
- Bahwa saksi tahu selama 2 bulan ditinggal Penggugat sama sekali tidak menanyakan Penggugat dan Penggugat tidak pernah mengantar dan menjemput anak anak sekolah
- Bahwa saksi tahu pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan mereka akan tetapi tidak berhasil.

SAKSI III : Saksi ke 3 T , umur 32 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx kabupaten Karanganyar ;

- Bahwa saksi adalah teman Tergugat, kenal dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah tahun 2017 dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx kabupaten Karanganyar;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun kurang lebih sejak tanggal 1 Nopember 2024 Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat ;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 2 bulan
- Bahwa saksi tahu sekarang Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat bersama kedua anak mereka dan disekolahkan
- Bahwa saksi tahu yang menjemput anak anak dari sekolah adalah Tergugat

Putusan Nomor: 1057/Pdt.G/2024/PA.Kra Halaman 39 dari 47 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu bahwa anak anak sering diajak ke kantor oleh Tergugat dan tampak anak anak tersebut sehat dan ceria
- Bahwa saksi tahu selama 2 bulan ditinggal Penggugat sama sekali tidak menanyakan Penggugat dan Penggugat tidak pernah mengantar dan menjemput anak anak sekolah
- Bahwa saksi tahu pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan mereka akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa terhadap keterangan saksi saksi tersebut Tergugat dan Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat sudah tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan Penggugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat, dan menetapkan kedua anak yang bernama ANAK KE 1 laki laki lahir di Surakarta 31 Mei 2018 dan XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX perempuan lahir Sukoharjo 12 Marewt 2020 dibawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat,dan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah kedua anak tersebut melalui Penggugat setiap bulan sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa umur 21 tahun dengan kenaikan 10% setiap tahunnya, sedangkan Tergugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tetap seperti jawaban Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat,kesimpulan selengkapny telah tercantum dalam berita acara perkara ini.

Bahwa untuk singkatnya putusan ini maka hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kepada kedua belah pihak yang berperkara bahkan upaya damai juga dilakukan melalui forum mediasi di

Putusan Nomor: 1057/Pdt.G/2024/PA.Kra Halaman 40 dari 47 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luar sidang oleh mediator Non hakim, Dr. Kadi Sukarna, S.H., M.Hum. yang dil
xxxxxxxxxxx nakan pada tanggal 1 Nopember 2024 akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok dari gugatan Penggugat adalah keadaan rumah tangganya yang tidak harmonis lagi sejak tahun 2021 diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus akibat tindakan Tergugat yang tidak peduli dalam memberikan nafkah terhadap Penggugat dan Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat akhirnya sejak 1 Oktober 2024 mereka berpisah rumah hingga sekarang;

Menimbang bahwa dalam proses jawab menjawab dalam persidangan terhadap isi gugatan Penggugat, pihak Tergugat menyampaikan jawaban secara tertulis pada pokoknya ada yang diakui isi gugatan Penggugat dan ada yang dibantah gugatan Penggugat, yang diakui adalah tentang sahnya perkawinan, status saat menikah, tempat tinggal setelah menikah, belum pernah mengajukan perceraian, telah dikaruniai 2 orang anak laki-laki dan perempuan, terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan yang dibantah adalah tentang penyebab terjadinya pertengkaran;

Menimbang bahwa alat bukti tertulis P.1, s/d P.8 yang diajukan Penggugat oleh karena alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materiil sebagai alat bukti maka alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa Tergugat juga mengajukan alat bukti T.1 s/d T.8 setelah diperiksa alat bukti tersebut oleh karena alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materiil sebagai alat bukti maka alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi sah KTP dan surat keterangan Domisili dari kepala desa Gedongan menunjukkan bahwa Penggugat adalah penduduk di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Karanganyar, oleh karena itu Pengadilan Agama Karanganyar berwenang mengadili dan memeriksa perkara tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.3 dan T.4 berupa fotokopi sah Kutipan Akta Nikah telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.4 berupa fotokopi sah akta lahir. ANAK KE 1 laki laki lahir di Surakarta 31 Mei 2018 membuktikan bahwa

Putusan Nomor: 1057/Pdt.G/2024/PA.Kra Halaman 41 dari 47 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak tersebut anak sah yang lahir dari Penggugat sebagai ibunya dan Tergugat sebagai ayahnya, oleh karena itu dapat dipertimbangkan

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.5 berupa foto dari HP penggugat tentang gambar adanya lebam lebam bagian tubuh Penggugat bagian wajah dan tangan dan dalam persidangan oleh Majelis ditanyakan kepada Tergugat bahwa benar yang melakukan adalah Tergugat oleh karena itu alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan

Menimbang bahwa berdasarkan SEMA No.4 tahun 2014 dan SEMA No.1 tahun 2022 huruf b disempurnakan dengan SEMA no.3 Tahun 2023 angka 1 perceraian dapat dikabulkan selambat lambatnya telah pisah 6 bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Penggugat/Tergugat melakukan KDRT, sehingga perkara ini walaupun sejak Oktober 2024 Penggugat dan Tergugat berpisah tetapi oleh karena Tergugat melakukan KDRT Terhadap Penggugat dan diakui oleh Tergugat maka gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.6 berupa fotokopi sah surat tanda penerimaan laporan Pengaduan, Penggugat telah melaporkan penganiayaan yang dilakukan Tergugat tersebut ke POLRES Karanganyar oleh karena itu alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan

Menimbang, bahwa berdasarkan kererangan saksi saksi dibawah sumpah masing masing ternyata keterangan mereka saling mendukung dan saling bersesuaian terhadap isi gugatan Penggugat, oleh karena itu kesaksian mereka dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.7. berupa Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Anak ke 2 , perempuan, saat ini ikut Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.8. berupa video berdurasi 6 menit dan dibenarkan oleh Tergugat berbentuk suara antara Tergugat dan anak membuktikan bahwa Tergugat melarang anak anak bertemu Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan kererangan saksi saksi dibawah sumpah masing masing ternyata keterangan mereka saling mendukung dan saling bersesuaian terhadap isi gugatan Penggugat, oleh karena itu kesaksian mereka dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti T.1 berupa asli surat laporan pendampingan Psikologis yang dikeluarkan oleh Dinas Pemberdayaan

Putusan Nomor: 1057/Pdt.G/2024/PA.Kra Halaman 42 dari 47 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perempuan dan Perlindungan anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana membuktikan bahwa anak Penggugat dan tergugat bernama bernama Anak ke 1 laki laki lahir di Surakarta 31 Maret 2018 seorang pelajar SD setelah diwawancara menyatakan bahwa dia senang bersama dengan ayahnya dan senang bermain dengan ayahnya, oleh karena itu pengakuan anak tersebut perlu dipertimbangkan

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti T.2, T.3, T.5, dan T.6 berupa percakapan antara Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu percakapan tersebut dapat dipertimbangkan.

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti T.7 berupa printout rekening koran dari bank membuktikan bahwa Tergugat transaksi via Bank;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat dikuatkan dengan alat bukti P.1, s/d P.7 dan T.1 s/d T.7 keterangan saksi-saksi di bawah sumpah masing masing dalam persidangan Majelis telah menemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah terikat hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa dalam pernikahan mereka telah dikaruniai 2 orang anak;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis tetapi sejak tahun 2021 tidak harmonis lagi diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disertai KDRT akibat tindakan Tergugat yang tidak dapat memenuhi kebutuhan nafkah kepada Penggugat, dan Penggugat mempunyai laki laki lain akhirnya sejak Oktober 2024 mereka berpisah rumah hingga sekarang,

Menimbang bahwa dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi unsur unsur yang terkandung dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yakni tentang alasan Perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah nyata pecah, maka apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut tetap dipertahankan niscaya akan menimbulkan madlarat yang lebih besar bagi kedua belah pihak atau salah satu pihak;

Putusan Nomor: 1057/Pdt.G/2024/PA.Kra Halaman 43 dari 47 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan pihak keluarga atau orang-orang terdekat dengan Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu kehendak pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU Perkawinan telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah dan berpisah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dikabulkan;

DALAM TUNTUTAN PENGASUHAN KEDUA ANAK DAN NAFKAH

Menimbang bahwa Penggugat menuntut kepada Tergugat agar kedua anak dalam pemeliharaan Penggugat dan diberikan nafkah kepada anak-anak tersebut sejumlah Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan penambahan 10% setiap tahunnya.

Menimbang bahwa untuk mengabulkan atau menolak tentang pengasuhan dan pemeliharaan anak serta nafkah anak-anak mereka, perlu ditentukan anak-anak tersebut dalam asuhan Penggugat atau Tergugat

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 105 KHI bahwa anak yang belum mumayyiz atau belum umur 12 tahun hak asuhnya adalah bersama ibunya

Menimbang bahwa oleh karena anak-anak tersebut saat ini berada dalam asuhan Tergugat sebagai ayahnya maka demi kepentingan dan melindungi hak-hak anak tersebut perlu adanya pertimbangan lebih lanjut

Menimbang bahwa, kedua anak tersebut masing-masing masih berumur 6 tahun (Anak ke 1) lahir di Surakarta 31 Mei 2018 dan adiknya berumur 4 tahun (Anak ke 2) lahir di Sukoharjo 12 Maret 2020, bahwa kedua anak tersebut belum mumayyiz,

Menimbang bahwa jika anak-anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat sebagai ibu kandung mereka yang melahirkan mereka maka menjadi lebih baik asalkan memperhatikan hak-hak mereka sekolah mereka, dan ayah mereka merasa kehilangan dan si anak-anak harus meninggalkan lingkungan, termasuk sekolahnya maka Majelis akan menetapkan berdasarkan kepentingan anak-anak dan kenyamanan anak-anak mereka

Putusan Nomor: 1057/Pdt.G/2024/PA.Kra Halaman 44 dari 47 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Undang Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak bahwa anak harus dilindungi hak haknya agar dapat hidup tumbuh kerkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi

Menimbang bahwa berdasarkan laporan dari pendampingan Psikologis yang dikeluarkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana kota Surakarta membuktikan bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama Anak ke 1 laki laki lahir di Surakarta 31 Maret 2018 seorang pelajar SD setelah diwanwancarai menyatakan bahwa dia senang bersama dengan ayahnya dan senang bermain dengan ayahnya,oleh karena itu pengakuan anak tersebut menjadi pertimbangan Majelis untuk menetapkan bahwa pilihan anak tersebut sebagai tolok ukur dalam menentukan siapa yang harus mengasuh anak tersebut.

Menimbang bahwa oleh karena anak anak tersebut sudah dalam asuhan dan pemeliharaan Tergugat sebagai ayahnya dan terjamin serta terlindungi hak hak mereka, yang besar sudah sekolah di SD mereka sehat dan gemuk gemuk, maka Masjelis menetapkan bahwa anak anak tersebut diberikan dalam asuhan dan pemeliharaan Tergugat sebagai ayahnya.

Menimbang bahwa terhadap Penggugat apabila ingin bertemu kepada kedua anak tersebut. Tergugat harus memberi akses seluas luasnya kepada Penggugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada kedua anaknya

Menimbang bahwa terhadap Penggugat oleh karena tuntutan pemeliharaan anak ditolak maka nafkah anak juga ditolak

DALAM BIAYA PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang Undang nomor 50 tahun 2009 maka biaya perkara yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala peraturan perundang – undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

Putusan Nomor: 1057/Pdt.G/2024/PA.Kra Halaman 45 dari 47 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan jatuh talak satu Bain Shugro Tergugat
XXXXXXXXXXXXX BIN SUBROTO terhadap Penggugat
PENGGUGAT ;

DALAM TUNTUTAN PENGASUHAN ANAK

- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya

DALAM BIAYA PERKARA

- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 157.000,00 (seratus lima puluh tujuh ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Karanganyar pada hari Senin tanggal 13 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1446 Hijriah, Oleh kami Drs.H.Makmun,M.H. sebagai Ketua Majelis dan Drs.H.Edi Suwarsono,,M.H. serta.H.Hizam Monowarfa S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Bagus Adi Prabowo, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan kuasanya serta Termohon;

Ketua Majelis Hakim,

Drs. H. Makmun, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Putusan Nomor: 1057/Pdt.G/2024/PA.Kra Halaman 46 dari 47 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs.H.Edi Suwarsono, M.H

H.Hizam Monowarfa, S.H

Panitera Pengganti

Bagus Adi Prabowo, S.H.

Perincian Biaya:

1.	R	30.000,00	
Pendaftaran :	p.		
2. Proses	R	75.000,00	
:	p.		
3. Panggilan	R	12.000,00	
:	p.		
4. PNB	R	20.000,00	
Panggilan :	p.		
5. Redaksi	Rp.		10.000,00
:			
6. Meterai	R	10.000,00	
:	p.		
Jumlah	Rp.		157.000,00